



**PUTUSAN**

Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Makkasau Bin Sudirman**  
Tempat lahir : SENGKANG SULAWESI SELATAN  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.P.Sumtara No.40 Rt.000 Rw.000  
Kel.Gebang Rejo Timur Kec.Poso Kota  
Kab.Poso,Alamat Sekarang : Jl.Patimurra  
Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Makkasau Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 927/ Pen. Pid. B -SITA/ 2023/ PN. BPP tanggal 06 September 2023 berupa :
    - 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
    - 1 (Satu) Lembar STNK 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
    - 21 (Dua Puluh Satu) Jerigen ukuran 22 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
    - 1 (Satu) Buah jerigen ukuran 40 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
    - 1 (Satu) Pompa
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (Satu) Selang warna Cokelat berukuran sekitar 3 meter
  - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyalahgunakan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT MAKKASAU bin SUDIRMAN** pada hari SENIN tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Sekitar Supermarket YOVA Mart Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa team unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Balikpapan awalnya melakukan penyelidikan perihal tindak pidana Minyak dan Gas Bumi di sekitar SPBU di Kota Balikpapan dan Ketika team berada di SPBU Gunung Malang, team melihat 1 unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kristal warna biru silver Nomor Polisi KT 1033 DF yang dikemudikan Terdakwa sedang melakukan pengisian BBM secara berulang ulang sehingga team merasa curiga dan mengamankan Terdakwa hingga dilakukan pemeriksaan kendaraan Terdakwa didapati sekitar 22 buah jerigen yaitu 21 jerigen ukuran 22 liter dan 1 jerigen ukuran 40 liter, kemudian 1 buah pompa tersambung selang yang berfungsi mengalirkan BBM jenis Bensin Pertalite dari tangki Bahan Bakar kendaraan menuju jerigen sehingga dapat terkumpul 500 liter setiap hari, pengisian tersebut Terdakwa lakukan sekitar 10 kali dalam 1 hari dengan pembelian BBM keseluruhan adalah Rp. 5.000.000,- dengan harga resmi setiap liternya Rp. 10.000,- kemudian BBM tersebut Terdakwa jual Kembali di toko sembako OM RUSMAN atau toko AAN dengan harga Rp. 11.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000,- setiap liternya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang



perubahan atas Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATMADI MADJID Bin H.ABD MADJID.UM.**, Umur 36 tahun dilahirkan di Balikpapan, 05 Oktober 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Polri, Alamat terakhir : Polresta Balikpapan Jl.\_Jalan Jenderal Sudirman 69 Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut“:

- Bahwa saksi memmebarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidim yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Pada awalnya saya dan Brigpol VIDI YOGA HIMAWAN melakukan Penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Awalnya saya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 melakukan penyelidikan di SPBU Gunung Malang mendapati sdr.RAHMAT MAKKASAU yang awalnya kami tidak mengenalnya sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite berulang kali dalam satu hari nya dengan menggunakan kendaraan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF, kemudian kami mengamankan sdr.RAHMAT MAKKASAU kemudian kami lakukan interogasi dan kami dapati di dalam kendaraan Terdakwa ada beberapa jerigen,1 buah pompa yang tersambung dengan selang ,pompa dan selang tersebut berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari tanki kendaraan menuju jerigen-jerigen sehingga Terdakwa bisa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 500 liter dalam satu hari

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **VIDI YOGA HIMAWAN,S.H Bin ABDUL MUSTAFA**, Umur 27 tahun lahir Yogyakarta, tanggal 26 Mei 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, alamat terakhir Polresta Balikpapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman 69, Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut “:

- Bahwa saksi membeberkakan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidim yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku Saya mengamankan pelaku Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehubungan dengan adanya laporan polisi nomor:LP/A/13/VIII/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA BALKPAPAN / POLDA KALTIM,Tanggal 21 Agustus 2023 tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.50 wita di depan Yova Mart Jl.Mayjend Sutoyo Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan bersama rekan Saya BRIPKAATMADI MADJID.
- Bahwa Pada saat itu orang yang kami amankan setelah kami tanya namanya adalah Sdr.RAHMAT MAKKASAU Bin SUDIRMAN Dan sebelumnya saya tidak kenal dengan Pelaku;
- Bahwa saksi dan Rekan saya BRIPKAATMADI MAJID mengamankan Sdr. RAHMAT MAKKASAU Bin SUDIRMAN berawal dari hasil penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat, sdr. RAHMAT MAKKASAU Bin SUDIRMAN saat kami amankan hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak di SPBU Gunung Malang sebanyak 10 kali pembelian atau 10 kali pengantrian.
- Bahwa Pelaku tertangkap tangan telah melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite yang mana bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa tampung di dalam jerigen-jerigen yang ada atau yang telah Terdakwa siapkan di dalam kendaraan R-4 yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut.;
- Bahwa Pelaku melakukan pembelian atau pengisian serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan kendaraan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No. Pol : KT 1033 DF yang mana kendaraan tersebut kendaraan milik pelaku.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan BRIPKA ATMADI MADJID melakukan Penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Awalnya saya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 melakukan penyelidikan di SPBU Gunung Malang mendapati sdr.RAHMAT MAKKASAU yang awalnya kami tidak mengenalnya sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite berulang kali dalam satu hari nya dengan menggunakan kendaraan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF, kemudian kami mengamankan sdr.RAHMAT MAKKASAU kemudian kami lakukan interogasi dan kami dapati di dalam kendaraan Terdakwa ada beberapa jerigen, 1 buah pompa yang tersambung dengan selang ,pompa dan selang tersebut berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari tanki kendaraan menuju jerigen sehingga Terdakwa bisa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 500 liter dalam satu hari.
- Bahwa saat kami lakukan interogasi Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sudah berjalan sekitar tiga (3) bulan.
- Bahwa dari hasil interogasi keuntungan Terdakwa sekitar Rp.1.000,- per liternya setiap terjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan pelaku dan saksi I tidak mengenal pelaku sebelum nya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **DEDY SETYO PUTRO BI SUKISNO.**, Umur 433 tahun, Lahir di Sukoharjo, tanggal 25 Juni 1990, Kelamin laki - laki, Suku Jawa, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut “:

- Bahwa saksi memmebarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidim yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis pertalite yang di jual di SPBU Gunung Malang merupakan bahan bakar minyak jenis penugasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya ketahui pertalite tersebut merupakan bahan bakar minyak subsidi

- Bahwa untuk bahan bakar minyak per- liternya yaitu:
  - Pertaliter harga Rp.10.000;-
  - Pertamina harga Rp.13.600;-
  - Dexlite Harga Rp.16.700;-
  - Bio Solar Rp.6.800;-
- Bahwa saksi selaku operator sudah melakukan peneguran atau menghimbau kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang kali namun konsumen-konsumen tersebut tidak mau di beri tahu
- Bahwa kami dari pihak spbu Gunung Malang melakukan peneguran kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang, dan saat itu pembatasan pembelian terhadap bahan bakar minyak jenis pertalite belum ada
- Bahwa kami melakukan peneguran, namun saat itu belum ada pembatasan untuk pembelian pertalite, pembatasan pembelian pertalite baru di mulai hari Senin tanggal 09 Oktober 2023,semenjak ada pembatasan maksimal untuk pembelian pertalite sebanyak 30 liter untuk kendaraan Roda-4 dan kendaraan roda-2 sebanyak 8 liter
- Bahwa kami mengetahui terkait perbuatan sdr.RAHMAT MAKKASAU yang melakukan pembelian pertalite secara berulang ulang, kami dari pihak spbu Gunung Malang juga sudah melakukan peneguran, namun saat itu atau saat kejadian terjadi belum ada pembatasan pembelian untuk bahan bakar minyak jenis pertalite

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **AKHMAD BUDL OKTAIRAHMAN A's BUOL ANS BREK Bin AHMAD SYARBAINI** Umur 41 tahun, Lahir di Banjarmasin, tanggal 08 Oktober 1982, Kelamin laki-laki, Suku Banjar, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Operator SPBU Gunung Malang), Pendidikan terakhir SLTA (Tamat), alamat: Jl. Mayjend Sutoyo Rt.29 No.04 Kel.Gunung Sari Ilir Kec.Balikipapan Kota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memmebarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidim yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa PT.INTI PRATAMA GROUP bergerak di bidang jasa berupa cargo, tehnik dan SPBU
- Bahwa Bahan bakar minyak yang di jual di SPBU Gunung Malang adalah Pertalite,Dexlite,Bio Solar dan pertamax



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa System kerja saksi di SPBU Gunung Malang saya masuk kerja 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari libur, untuk penempatan saya bertugas setiap hari nya di rolling, tidak harus di satu station pengisian bahan bakar minyak saja, saya bisa ditempatkan di station pengisian solar atau pun pertamax tergantung rollingan
- Bahwa Ya dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekitar pukul 19.00 wita saya bertugas di station pengisian pertamax, namun dikarenakan teman saya yang bertugas di station pengisian pertalite sedang istirahat saya lah yang menggantikan (Back Up) teman saya di station pertalite tersebut karena saat itu antrian pembelian pertalite sedang rame dan station pengisian bahan bakar minyak pertamax sedang ramai;
- Bahwa saksi mengenal sdr.RAHMAT MAKKASAU tersebut hanya sebatas ia sebagai pembeli bukan sebagai teman atau keluarga, namun sebelum nya saya tidak mengetahui nama nya ,saya bisa mengenal sdr.RAHMAT MAKKASAU dikarenakan ia sering melakukan pembelian Pertalite di SPBU Gunung Malang
- Bahwa saat saksi bertugas pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita sepengetahuan saya sdr.RAHMAT MAKKASAU melakukan pembelian atau pengisian sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, untuk pagi atau siang hari nya saya tidak mengetahui sdr.RAHMAT MAKKASAU sudah melakukan pembelian atau pengisian berapa kali karena berbeda shift atau saya sedang tidak bertugas.
- Bahwa yang dibeli adalah bahan bakar minyak jenis pertalite
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang di jual di SPBU Gunung Malang merupakan bahan bakar minyak jenis subsidi pemerintah
- Bahwa saat saksi jaga tersebut sdr.RAHMAT MAKKASAU ada membeli pertalite sekitar 500 Liter dengan total harga Rp.5.000.000
- Bahwa untuk mekanisme pembelian pertalite tersebut tidak ada persyaratan tertentu, tidak menggunakan fuel card juga, dan membayar nya secara cash
- Bahwa bahan bakar minyak jper-liter untuk masinhg-masing jenis, yaitu :
  - o pertalite harga Rp.10.000;- per liter.
  - o Pertamina harga Rp.13.600;-
  - o Dexlite Harga Rp.16.700;-
  - o Bio Solar Rp.6.800;-
- Bahwa sepengetahuan saksi ia sering membeli pertalite di Spbu Gunung Malang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dulu sdr.RAHMAT MAKKASAU pernah bercerita bahwa pertalite yang di beli nya di SPBU Gunung Malang di jual kembali secara eceran di toko sembakonya namun saksi tidak mengetahui dimana toko sembako ya tersebut
- Bahwa kami operator sudah melakukan peneguran atau menghimbau kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang kali namun konsumen-konsumen tersebut tidak mau diberi tahu;
- Bahwa kami dari pihak spbu Gunung Malang melakukan peneguran kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang, dan saat itu pembatasan pembelian terhadap bahan bakar minyak jenis pertalite belum ada
- Bahwa kami melakukan peneguran, namun saat itu belum ada pembatasan untuk pembelian pertalite, pembatasan pembelian pertalite baru di mulai hari Senin tanggal 09 Oktober 2023,semenjak ada pembatasan maksimal untuk pembelian pertalite sebanyak 30 liter untuk kendaraan Roda-4 dan kendaraan roda-2 sebanyak 8 liter
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan sdr.RAHMAT MAKKASAU yang melakukan pembelian pertalite secara berulang ulang, kami dari pihak spbu Gunung Malang juga sudah melakukan peneguran, namun saat itu atau saat kejadian terjadi belum ada pembatasan pembelian untuk bahan bakar minyak jenis pertalite.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. **THONTOWI ALF IAN BI SUPRATIK (Alm)** Umur 65 tahun, Lahir di Lamongan, 04 Juli 1958, Kelamin laki-laki, Suku Jawa, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Manager PBU), Pendidikan terakhir SLTA (Tamat), alamat ktp: Jl.Asoka No.05 Rt.037 Kel.Gunung Sant Ilir Kec.Balikpapan Tengah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memmebarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidim yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Gunung Malang sebagai manager SPBU Gunung Malang, Saya bekerja dan menjadi manager di SPBU Gunung Malang sejak Tahun 2003 hingga saat ini
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai manager SPBU Gunung Malang adalah saya bertugas untuk mengawasi semua karyawan yang bertugas di SPBU Gunung Malang Balikpapan dan bertugas untuk pemeliharaan mesin-mesin atau dispenser yang ada di SPBU Gunung Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di jual di SPBU Gunung Malang adalah solar,dexlite,pertalie dan pertamax;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr.RAHMAT MAKKASAU tersebut sebelum nya saya juga tidak pernah bertemu dengan sdr.RAHMAT MAKKASAU tersebut
- Bahwa di SPBU Gunung Malang terdapat 6 pompa dan 12 nosle
- Bahwa yang di jual di SPBU Gunung Malang adalah bahan bakar minyak jenis pertamax non subsidi, pertalite (subsidi),bio solar (subsidi),dexlite non subsidi
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis pertalite sebelum nya tidak ada pembatasan untuk pembelian nya, namun sejak tanggal 09 Oktober 2023 bahan bakar minyak jenis pertalite dibatasi yang mana ada instruksi dari pihak pertamina
- Bahwa untuk pembelian pertalite kendaraan roda-4 pembelian nya menggunakan system digitalisasi yang terinput ke system pertamina langsung, sedangkan untuk pertalite pembelian kendaraan roda-2 tidak menggunakan system yang berarti secara manual;
- Bahwa benar tidak boleh terutama jika ada kendaraan yang tanki kendaraan nya dimodifikasi pasti kami lakukan peneguran
- Bahwa harga bbm per-liter untuk masing-masing jenis yaitu :
  - o Pertalite harga Rp.10.000;-
  - o Pertamax per 1 Oktober menjadi harga Rp.14.300;-
  - o Dexlite Rp.17.550;-
  - o Bio Solar Rp.6.800
- Bahwa kami dari pihak spbu Gunung Malang sudah melakukan peneguran atau menghimbau kepada konsumen untuk tidak melakukan pembelian secara berulang kali dan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sudah diberlakukan pembatasan pembelian pertalite sesuai intruksi dari pertamina
- bahwa kami melakukan peneguran, dan saksi sendiri pasti akan melakukan peneguran kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang yang mana saksi sampaikan agar tidak kembali lagi untuk melakukan pengisian atau pembelian jika sudah melakukan pembelian sebelumnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Mneimbang, bahwa telah didengar keterangan AHLI yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHLI - MUHAMAD IHSAN, S.T** Umur 31 Tahun, lahir di Tangerang / 27 Februari 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (Sarjana Teknik), Alamat Kantor Gedung BPH Migas Jalan Kapten Tendean No. 28 Jakarta Selatan, no HP 081293343580 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa adapun jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina yaitu (1) Jenis BBM Tertentu (yang diberikan subsidi oleh Pemerintah) Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar/Biosolar (Gas Oil), (2) Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yaitu Peralite. (3) Jenis Bahan Bakar Umum (tidak diberikan subsidi) yaitu Pertamina Turbo, Pertamina, Pertamina Dex, dan Dexlite
- bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
- Bahwa unsur-unsur pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:  
Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:
  - o "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o *setiap orang adalah Setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali*

- Bahwa yang dirugikan dari Masyarakat adalah akan terjadinya kelangkaan stok JBKP pada Lembaga penyalur (SPBU) dan mereka akan membeli dari pengecer dengan harga diatas ketentuan
- Bahwa yang dirugikan dari Negara adalah Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan menjadi sangat rawan tidak tepat sasaran karena niaga dilakukan diluar titik serah yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan penyimpangan alokasi selain itu besarnya Demand terhadap Supply tidak dapat dikendalikan sehingga dapat membuat Biaya kompensasi menjadi lebih besar
- Bahwa Berdasarkan UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud setiap orang adalah Setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan **Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Sedangkan BBM Non Subsidi terdiri dari **Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. **Jenis Bahan Bakar Minyak Umum** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi

- bahwa Sesuai ketentuan pasal 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa :
  - *Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :*
    - *badan usaha milik negara;*
    - *badan usaha milik daerah;*
    - *koperasi; usaha kecil;*
    - *badan usaha swasta.*
    - *Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.*
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan **Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi
- Bahwa BBM Non Subsidi terdiri dari **Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. **Jenis Bahan Bakar Minyak Umum** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi

- Bahwa mekanisme penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truck tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerja sama.
- Bahwa untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.
- Bahwa untuk Bahan Bakar Gas atau LPG Bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Bahwa **Niaga** artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa
- Bahwa Sesuai Pasal 17 Perpres No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini yang mana konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah antara lain :

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM
		Usaha Mikro	



2	Minyak Solar	Usaha Perikanan	(TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depo t
		Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa Untuk pendistribusian BBM Subsidi, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, **dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas**
- Bahwa Tahun 2008 s.d 2022 **Badan Usaha yang ditunjuk melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas)** untuk menyalurkan JBT BBM subsidi yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dapat dibeli di penyalur resmi dua Badan Usaha Tersebut seperti SPBU, SPDN, SPBUN, dsb.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga minyak solar per-liter sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB
- Bahwa Untuk harga BBM Non Subsidi berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dimana berdasarkan Badan Usaha PT Pertamina (persero) untuk harga BBK untuk Solar Non Subsidi PT Pertamina (Persero) di wilayah Kalimantan Barat , untuk Dexlite dijual Rp.17.800 ,- per liter.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:
  - o "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan



*cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.*

- Bahwa: **Objek Perkara** SPBU Gunung Malang merupakan lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan(JBKP) / Peralite. Harga JBKP yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM.M/2022 yaitu sebesar Rp. 10.000,00 per liter berdasarkan uraian kronologis Terdakwa Sdr. RAHMAT MAKKASAU membeli Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan/Peralite pada lembaga penyalur yang telah ditetapkan Badan Pengatur untuk menyalurkan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan/Peralite sehingga Ahli berpendapat kuat bahwa solar yang dibeli oleh Sdr. RAHMAT MAKKASAU adalah BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan/Peralite
- Bahwa ketentuan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas
- Bahwa pada Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di seluruh Indonesia. Sehingga selain dari badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) apalagi dalam bentuk perseorangan
- Bahwa BPH Migas telah menetapkan Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan per Lembaga penyalur sehingga titik serah akhir penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan adalah di Lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan tersebut kembali di luar Lembaga penyalur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan dijual diatas harga ketentuan
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 0007 tahun 2005 pasal 25 dan 26 Alat angkut yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus karena minyak bumi adalah barang berbahaya dimana Standard teknis kegiatan pengangkutan BBM tersebut diatur secara khusus Permenhub nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan
- Bahwa dalam hal Sdr. RAHMAT MAKKASAU melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran JBKP yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM JBKP tanpa Izin Usaha, Melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan, Melakukan Pengangkutan dengan alat angkut diluar spesifikasi serta menjual JBKP dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka menurut ahli perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:
  - *Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri*

- Bahwa yang dirugikan dari Masyarakat adalah akan terjadinya kelangkaan stok JBKP pada Lembaga penyalur (SPBU) dan mereka akan membeli dari pengecer dengan harga diatas ketentuan
- Bahwa yang dirugikan dari Negara adalah Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan menjadi sangat rawan tidak tepat sasaran karena niaga dilakukan diluar titik serah yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan penyimpangan alokasi selain itu besarnya Demand terhadap Supply tidak dapat dikendalikan sehingga dapat membuat Biaya kompensasi menjadi lebih besar.
- Bahwa sesuai Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004 bahwa Kegiatan Usaha Hilir yang termasuk kegiatan Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga BBM dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. namun dapat ahli jelaskan bahwa subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Gunung Malang yang mana saya melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 10 kali dalam satu hari dan melakukan pembelian sebanyak 500 liter yang kemudian bahan bakar jenis pertalite tersebut saya tampung di dalam jerigen yang mana di jual kembali di toko sembako milik saya
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.50 wita di depan Yova Mart Jl.Mayjend Sutoyo Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari 10 kali pembelian dalam satu hari adalah saya melakukan pengisian atau pembelian yang pertama sebanyak 50 liter dengan harga Rp.500.000;- ,setelah selesai mengisi atau membeli pertalite yang pertama kali tersebut saya kembali melakukan antrian untuk melakukan pembelian lagi sampai 10 kali pengantrian sehingga saya bisa melakukan pembelian pertalite dengan total 500 liter
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan pembelian pertalite dari bulan mei 2023 hingga saat ini tidak ada larangan dari pihak SPBU jika saya melakukan pembelian pertalite berkali kali tersebut
- Bahwa Bahan bakar subsidi jenis pertalite tersebut saya dapatkan dengan cara membeli di SPBU Gunung Malang
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah dari tiga bulan yang lalu yaitu dari bulan Mei 2023;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mengantri untuk melakukan pembelian pertalite tersebut satu kali hingga dua kali
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pembelian pertalite saya membeli dengan jumlah antara 400 liter hingga 500 liter, untuk hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saya melakukan pembelian sebanyak 500 liter
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF yang mana kendaraan tersebut milik saya sendiri yang mana kendaraan tersebut saya beli secara second
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite tersebut sebanyak 500 liter dengan harga Rp.5.000.000;- ,yang mana pertalite harga per liter nya Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dengan setiap pembelian Rp.500.000;- per 50 liter nya sehingga jika ditotalkan saya membayar sebesar Rp.5.000.000;- kepada operator SPBU untuk pembelian pertalite sejumlah total 500 liter
- Bahwa Terdakwa tidak ada persyaratan khusus dalam pembelian pertalite di SPBU, tidak menggunakan fuel card
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa berangkat dari toko sembako Terdakwa dengan menggunakan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF menuju SPBU Gunung Malang untuk melakukan pembelian pertalite, saya melakukan pembelian pertalite tersebut dikarenakan stock bahan bakar minyak pertalite sudah habis di toko sembako Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembelian pertalite di SPBU Gunung Malang, kemudian di SPBU Gunung Malang Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian pertalite

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sebanyak 10 kali yang mana Terdakwa mengantri untuk membeli pertalite tersebut sebanyak 10 kali pengantrian sehingga saya bisa melakukan pembelian pertalite dengan total harga Rp.5.000.000;- sebanyak 500 liter, kemudian setiap saya melakukan pengisian pertalite tersebut saya langsung alirkan pertalite tersebut dari tanki kendaraan menuju ke dalam jerigen ukuran 21 liter dengan menggunakan selang dan pompa yang mana selang dan pompa tersebut sudah terhubung dengan tanki kendaraan dan jerigen, setelah selesai Terdakwa melakukan pembelian atau pengisian pertalite tersebut saya pergi untuk pulang ke toko sembako saya, pertalite yang telah saya beli dan tampung dalam jerigen tersebut sedianya akan di jual kembali di toko sembako saya yang bernama toko AAN, saat Terdakwa perjalan pulang saya di amankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa jual bahan bakar subsidi jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp.11.000;- per liter
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.000;- per- liter nya ;
- Bahwa Pertalite yang Terdakwa beli di SPBU Gunung Malang tersebut di jual kembali di toko sembako AAN milik Terdakwa di Batu Ampar Balikpapan utara, dan yang menjual adalah Terdakwa sendiri
- Terdakwa menerangkan bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite dijual secara eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
- 1 (Satu) Lembar STNK 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
- 21 (Dua Puluh Satu) Jerigen ukuran 22 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 40 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pompa ;
- 1 (Satu) Selang warna Cokelat berukuran sekitar 3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagai subyek hukum TERDAKWA RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.
- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Gunung Malang yang mana saya melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 10 kali dalam satu hari dan melakukan pembelian sebanyak 500 liter yang kemudian bahan bakar jenis pertalite tersebut saya tampung di dalam jerigen yang mana di jual kembali di toko sembako milik saya
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.50 wita di depan Yova Mart Jl.Mayjend Sutoyo Klandasan Ilir Kec.Balikipapan Kota, Kota Balikpapan
- Bahwa maksud dari 10 kali pembelian dalam satu hari adalah saya melakukan pengisian atau pembelian yang pertama sebanyak 50 liter dengan harga Rp.500.000;- ,setelah selesai mengisi atau membeli pertalite yang pertama kali tersebut saya kembali melakukan antrian untuk melakukan pembelian lagi sampai 10 kali pengantrian sehingga saya bisa melakukan pembelian pertalite dengan total 500 liter
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan pembelian pertalite dari bulan mei 2023 hingga saat ini tidak ada larangan dari pihak SPBU jika saya melakukan pembelian pertalite berkali kali tersebut
- Bahwa Bahan bakar subsidi jenis pertalite tersebut saya dapatkan dengan cara membeli di SPBU Gunung Malang
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah dari tiga bulan yang lalu yaitu dari bulan Mei 2023;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mengantri untuk melakukan pembelian pertalite tersebut satu kali hingga dua kali

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pembelian pertalite saya membeli dengan jumlah antara 400 liter hingga 500 liter, untuk hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saya melakukan pembelian sebanyak 500 liter
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF yang mana kendaraan tersebut milik saya sendiri yang mana kendaraan tersebut saya beli secara second
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite tersebut sebanyak 500 liter dengan harga Rp.5.000.000;- yang mana pertalite harga per liter nya Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dengan setiap pembelian Rp.500.000;- per 50 liter nya sehingga jika ditotalkan saya membayar sebesar Rp.5.000.000;- kepada operator SPBU untuk pembelian pertalite sejumlah total 500 liter
- Bahwa Terdakwa tidak ada persyaratan khusus dalam pembelian pertalite di SPBU, tidak menggunakan fuel card
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa berangkat dari toko sembako Terdakwa dengan menggunakan R-4 Toyota kijang Kristal warna Biru Silver No.Pol : KT 1033 DF menuju SPBU Gunung Malang untuk melakukan pembelian pertalite, saya melakukan pembelian pertalite tersebut dikarenakan stock bahan bakar minyak pertalite sudah habis di toko sembako Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembelian pertalite di SPBU Gunung Malang, kemudian di SPBU Gunung Malang Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian pertalite sebanyak 10 kali yang mana Terdakwa mengantri untuk membeli pertalite tersebut sebanyak 10 kali pengantrian sehingga saya bisa melakukan pembelian pertalite dengan total harga Rp.5.000.000;- sebanyak 500 liter, kemudian setiap saya melakukan pengisian pertalite tersebut saya langsung alirkan pertalite tersebut dari tanki kendaraan menuju ke dalam jerigen ukuran 21 liter dengan menggunakan selang dan pompa yang mana selang dan pompa tersebut sudah terhubung dengan tanki kendaraan dan jerigen, setelah selesai Terdakwa melakukan pembelian atau pengisian pertalite tersebut saya pergi untuk pulang ke toko sembako saya, pertalite yang telah saya beli dan tampung dalam jerigen tersebut sedianya akan di jual kembali di toko sembako saya yang bernama toko AAN, saat Terdakwa perjalanan pulang saya di amankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa jual bahan bakar subsidi jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp.11.000;- per liter

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.000,- per-liter nya ;
- Bahwa Peralite yang Terdakwa beli di SPBU Gunung Malang tersebut di jual kembali di toko sembako AAN milik Terdakwa di Batu Ampar Balikpapan utara, dan yang menjual adalah Terdakwa sendiri
- Terdakwa menerangkan bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite di jual secara eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat (9) UU No.6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam asal 55 Jo Pasal 40 Ayat (9) UU No.6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa ;**
2. Unsur : **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur : Setiap Orang:**

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum TERDAKWA RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur : “ menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.**

Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Bahwa berdasarkan :

- Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Pasal 4 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Pasal 9 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Pasal 16 ayat (2) Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Adalah fakta team unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Balikpapan awalnya melakukan penyelidikan perihal tindak pidana Minyak dan Gas bumi di sekitar SPBU di Kota Balikpapan dan Ketika team berada di SPBU Gunung Malang, team melihat 1 unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kristal warna biru silver Nomor Polisi KT 1033 DF yang dikemudikan Terdakwa sedang melakukan pengisian BBM secara berulang ulang sehingga team merasa curiga dan mengamankan Terdakwa hingga dilakukan pemeriksaan kendaraan Terdakwa di dapati sekitar 22 buah jerigen yaitu 21 jerigen ukuran 22 ,liter dan 1 jerigen ukuran 40 liter, kemudian 1 buah pompa tersambung selang yang berfungsi mengalirkan BBM jenis Bensin Pertalite dari tangki Bahan Bakar kendaraan menuju jerigen sehingga dapat terkumpul 500 liter setiap hari, pengisian tersebut Terdakwa lakukan sekitar 10 kali dalam 1 hari dengan pembelian BBM keseluruhan adalah Rp. 5.000.000,- dengan harga resmi setiap liternya Rp. 10.000,- kemudian BBM tersebut Terdakwa jual Kembali di toko sembako OM RUSMAN atau toko AAN dengan harga Rp. 11.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000,- setiap liternya

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.

- 1 (Satu) Lembar STNK 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
- 21 (Dua Puluh Satu) Jerigen ukuran 22 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
- 1 (Satu) Buah jerigen ukuran 40 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
- 1 (Satu) Pompa

Ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Selang warna Cokelat berukuran;

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;*

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAHMAT MAKKASAU BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan) dan membayar denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
  - 1 (Satu) Lembar STNK 1 (Satu) Unit R-4 Toyota Merk Kijang Grand Long KF 80 No.Rangka : MHF11KF8000048667 No.Mesin : 7K-0256095 Tahun 1999 Warna Biru Metalik No.Pol : KT 1033 DF Atas Nama : SURHAYANTI beserta 1 buah kunci kendaraan.
  - 21 (Dua Puluh Satu) Jerigen ukuran 22 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
  - 1 (Satu) Buah jerigen ukuran 40 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
  - 1 (Satu) Pompa
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023.**, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)